

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 0006.1 / HM.00.01 / K.SU/01/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.
 - b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
 6. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 7. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

c. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Januari 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**



SYAFRIDA R. RASAHAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**
Nomor : 0006.1/HM.00.01/K.SU/01/2022
Tanggal : 14 Januari 2022

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Syafrida R. Rasahan, S.H	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pembina PPID
2	Marwan, S.Ag	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Tim Pertimbangan PPID
3	Drs. Feri Mulia Siagian, M. Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Atasan PPID
4	Amir Hamzah, S.Sos	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
5	M. Desdi Lasa Alwanta	Korsubbag Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
6	Hysda Remika Situmorang	Staf Humas	Petugas Pelayanan Informasi
7	Qara Nadira	Staf Humas	Petugas Pelayanan Informasi
8	Anju Oktaviandri Permana	Staf Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9	Dahlia Batubara	Staf Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	M. Ikhwan Akbaru Nst	Staf SDM	Petugas Pelayanan Informasi
11	Dani Aprasca	Staf Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
12	Jeffrianto Sihotang	Staf Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
13	Abdul Rahman Siregar	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rico Ari Munte	Staf Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15	Aminullah Hsb	Staf Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**



SYAFRIDA R. RASAHAN